

Penguatan Literasi Keamanan Digital Melalui Edukasi Kolaboratif Kepolisian dan Komdigi Dalam Pencegahan Kejahatan Siber Masyarakat

Dirga Agung¹ Lidwina Apriliana Allo Tangko² Mira Nila Kusuma Dewi³

Universitas Atma Jaya Makassar, Indonesia^{1,2}

Universitas Indonesia Timur Makassar, Indonesia³

Email: dirgagunk88@gmail.com¹ lidwina17aprilliana@gmail.com² miranila@gmail.com³

Abstrak

Penggunaan teknologi digital yang semakin luas telah meningkatkan pemrosesan data pribadi sekaligus memperbesar risiko kejahatan siber di masyarakat. Kondisi tersebut menuntut penguatan pemahaman hukum, terutama bagi kelompok usia dewasa, orang tua, dan pra-lansia yang aktif menggunakan layanan digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang melalui edukasi kolaboratif antara Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk meningkatkan literasi keamanan digital, pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, serta kemampuan mengenali modus kejahatan siber. Metode pelaksanaan menggunakan penyuluhan hukum partisipatif yang meliputi pemetaan pemahaman awal, penyampaian materi, diskusi interaktif, simulasi kasus, dan evaluasi akhir. Kepolisian memberikan materi mengenai bentuk kejahatan siber, penanganan awal korban, pengamanan bukti elektronik, dan mekanisme pelaporan. Komdigi memberikan penguatan mengenai hak atas data pribadi, keamanan akun, privasi digital, dan langkah pencegahan. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum serta kemampuan peserta mengambil tindakan tepat ketika menghadapi ancaman di ruang digital. Pendekatan tersebut juga diharapkan membangun sikap waspada, kritis, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi; Kejahatan Siber; Literasi Digital; Edukasi Hukum; Kolaborasi Institusi

Abstract

The expanding use of digital technology has increased the processing of personal data while simultaneously exposing the public to greater risks of cybercrime. This condition requires stronger legal awareness, particularly among adults, older persons, and pre-elderly groups who actively use digital services. This Community Service Program is designed through collaborative education involving the Police and the Ministry of Communication and Digital Affairs to strengthen digital security literacy, understanding of personal data protection, and the ability to recognize cybercrime schemes. The program employs a participatory legal education method consisting of an initial assessment, material delivery, interactive discussion, case simulation, and final evaluation. The Police will address cybercrime patterns, initial victim response, preservation of electronic evidence, and reporting mechanisms. The Ministry will focus on personal data rights, account security, digital privacy, and preventive measures. The program is expected to improve legal awareness and participants' ability to respond appropriately to digital threats.

Keywords: Personal Data Protection; Cybercrime; Digital Literacy; Legal Education; Institutional Collaboration



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Komunikasi, transaksi keuangan, perdagangan, pelayanan publik, dan pertukaran informasi saat ini banyak dilakukan melalui sistem elektronik. Perubahan tersebut memberikan kemudahan, namun pada saat yang sama menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dan meningkatnya kejahatan yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana maupun sasaran tindak pidana. Pelindungan

terhadap diri pribadi pada dasarnya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks digital, jaminan tersebut memperoleh pengaturan yang lebih khusus melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang tersebut menegaskan bahwa data pribadi bukan sekadar informasi administratif, melainkan objek yang harus dilindungi selama proses perolehan, penggunaan, penyimpanan, sampai dengan penghapusannya. Di sisi lain, perkembangan kejahatan siber menunjukkan bahwa kerugian masyarakat tidak selalu timbul akibat serangan terhadap sistem elektronik secara teknis. Sejumlah tindak kejahatan justru dilakukan dengan memanfaatkan kelengahan korban melalui *phishing*, penggunaan identitas palsu, pengambilalihan akun, permintaan kode autentikasi, maupun komunikasi yang mengatasnamakan lembaga resmi dan anggota keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perangkat hukum tidak cukup apabila tidak disertai kemampuan masyarakat untuk mengenali ancaman dan menjaga data pribadi yang berada dalam penguasaannya.¹

Kajian mengenai penanganan kejahatan siber menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kerentanan masyarakat terhadap ancaman di ruang digital. Selain itu, efektivitas penanganan kejahatan siber membutuhkan koordinasi antarlembaga dan peningkatan edukasi masyarakat agar kebijakan hukum tidak semata-mata bergerak setelah timbulnya korban. Pendekatan pencegahan melalui sosialisasi hukum dan literasi digital juga dinilai penting untuk melengkapi fungsi penindakan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum.² Persoalan tersebut menjadi relevan bagi masyarakat usia dewasa, orang tua, dan pra-lansia. Kelompok ini telah menggunakan *WhatsApp*, media sosial, aplikasi perbankan, perdagangan elektronik, dan berbagai layanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kemampuan menggunakan aplikasi belum tentu diikuti dengan pemahaman mengenai kerahasiaan data pribadi, keamanan akun, autentikasi berlapis, identifikasi tautan berbahaya, maupun langkah yang harus dilakukan ketika menerima komunikasi yang mencurigakan³. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang dapat menghubungkan ketentuan hukum dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dalam penggunaan teknologi.

Upaya tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari pencegahan kejahatan, bukan semata-mata penyampaian informasi mengenai larangan dan ancaman pidana. Pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum menjadi penting karena mekanisme penegakan hukum pada dasarnya bekerja setelah terdapat peristiwa, laporan, atau dugaan tindak pidana. Dalam kejahatan siber, tindakan sederhana seperti memberikan kode OTP, membuka tautan palsu, mengunduh berkas tertentu, atau menyerahkan data identitas kepada pihak yang tidak berwenang dapat menimbulkan kerugian sebelum proses hukum dilakukan. Atas dasar itu, kolaborasi antara Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Digital diperlukan untuk memberikan pendekatan yang saling melengkapi. Kepolisian dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik kejahatan siber, pola tindak pidana, langkah awal ketika menjadi korban, pentingnya penyimpanan bukti elektronik, serta mekanisme pengaduan atau pelaporan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memberikan penguatan mengenai pelindungan data pribadi, keamanan akun, pengaturan privasi, identifikasi tautan mencurigakan, dan kebiasaan aman dalam menggunakan layanan digital. Kajian terdahulu juga menunjukkan bahwa sosialisasi literasi digital, layanan pengaduan, dan koordinasi

¹ Krisna, et. al. (2023). Kejahatan Cyber : Tinjauan Psikobehavioristik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) SENSASI* 2(2)

² Afifah Rizqy Widianingrum (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Hukum terhadap Penanganan Kejahatan Siber di Era Digital. *Journal Iuris Scientia* 2 (2)

³ Setyadi, et. al. (2024). Edukasi Keamanan Cyber Kepada Masyarakat Dari Ancaman Digital. *PETISI : Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi* 2(4)

kelembagaan merupakan bagian yang saling berkaitan dalam pencegahan kejahatan digital.⁴ Berdasarkan hal tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini direncanakan sebagai bentuk edukasi hukum kepada masyarakat usia dewasa, orang tua, dan pra-lansia mengenai perlindungan data pribadi dan pencegahan kejahatan siber. Kegiatan akan dilaksanakan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, serta simulasi kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta. Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai hak atas data pribadi, mampu mengenali bentuk komunikasi yang berisiko, memahami tindakan pencegahan yang dapat dilakukan, serta mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menghadapi dugaan kejahatan siber.

Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM

Perkembangan penggunaan teknologi digital telah menempatkan masyarakat sebagai subjek yang semakin intens melakukan pertukaran dan pemrosesan data pribadi melalui sistem elektronik. Masyarakat usia dewasa, orang tua, dan pra-lansia sebagai kelompok sasaran kegiatan telah menggunakan aplikasi pesan instan, media sosial, layanan perbankan, serta berbagai layanan elektronik dalam aktivitas sehari-hari. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut belum selalu disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai kedudukan data pribadi sebagai objek perlindungan hukum, batas pemberian data kepada pihak lain, serta risiko hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaannya. UU No. 27 Tahun 2022 sendiri mengatur hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, serta kewajiban pihak yang mengendalikan dan memproses data pribadi. Permasalahan tersebut menjadi penting karena kejahatan siber tidak hanya dilakukan melalui serangan teknis terhadap komputer atau sistem elektronik, tetapi juga melalui tindakan manipulatif yang memanfaatkan ketidaktahuan dan kepercayaan korban. *Phishing*, rekayasa sosial, permintaan kode OTP, pengambilalihan akun, dan penggunaan identitas pihak lain merupakan bentuk ancaman yang menuntut kewaspadaan masyarakat sebelum kerugian terjadi. Kajian mengenai penanganan kejahatan siber juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital serta lemahnya pemahaman terhadap risiko keamanan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pencegahan kejahatan siber.⁵ Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup kuat. Namun, keberadaan peraturan perundang-undangan tidak dengan sendirinya membentuk kesadaran hukum masyarakat. Dibutuhkan upaya preventif agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya larangan dan sanksi hukum, tetapi juga mampu mengenali bentuk ancaman, melakukan tindakan pengamanan, mempertahankan bukti elektronik, serta memahami mekanisme pengaduan dan pelaporan apabila mengalami dugaan penyalahgunaan data pribadi atau kejahatan siber.⁶ Pendekatan edukatif dan koordinasi kelembagaan juga dipandang sebagai unsur penting dalam strategi pencegahan kejahatan digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini direncanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan data pribadi serta pencegahan kejahatan siber. Melalui edukasi kolaboratif antara Kepolisian dan Komdigi, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk kejahatan siber, hak atas perlindungan data pribadi, langkah pencegahan, pengamanan akun dan informasi pribadi, serta tindakan hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban. Dengan demikian, kegiatan PKM ini diarahkan untuk menjembatani keberadaan norma

⁴ Nur Ageng Sena, et. al. (2025). Optimalisasi Pencegahan Dampak Kejahatan Digital dan Informatika Melalui Sinergi Pemerintah Daerah dengan Kepolisian Resort Wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Jurnal Tana Mana* 6(3)

⁵ Sabrina, Cindy. (2024). Krisis Keamanan Data Publik Dan Urgensi Kedaulatan Data Di Era Governansi Digital. *Jurnal Transformasi Administrasi* 3(1)

⁶ Supanto, et. al. (2023). Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi Di Wilayah Pdm Kabupaten Klaten Melalui Metode Sosialisasi Interaktif. *Jurnal Gema Keadilan* 10(3)

hukum dengan kemampuan masyarakat untuk menerapkan langkah perlindungan secara nyata dalam aktivitas digital sehari-hari.

Uraian Penelitian dan Kegiatan PKM Terkait

Pelaksanaan PKM ini sejalan dengan isu strategis mengenai meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi dan kejahatan siber di tengah semakin luasnya penggunaan layanan digital oleh masyarakat. Kondisi tersebut menempatkan masyarakat, khususnya kelompok usia dewasa, orang tua, dan pra-lansia, pada kebutuhan untuk memahami kedudukan data pribadi sebagai objek perlindungan hukum, mengenali berbagai modus kejahatan siber, serta mengetahui langkah pencegahan dan penanganan awal apabila terjadi dugaan pelanggaran. Pemahaman tersebut menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dalam menjaga data pribadi, mengidentifikasi bentuk penipuan digital, mempertahankan bukti elektronik, serta memahami mekanisme pengaduan dan pelaporan kepada instansi yang berwenang. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menempatkan peningkatan literasi digital dan sinergi antarlembaga sebagai bagian penting dalam pencegahan dan penanganan kejahatan siber.

METODE PELAKSANAAN

Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang melalui penyuluhan hukum berbasis pendekatan partisipatif. Kegiatan dilaksanakan secara langsung kepada kelompok masyarakat usia dewasa, orang tua, dan pra-lansia dengan menempatkan peserta sebagai pihak yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan tersebut dipilih karena persoalan perlindungan data pribadi dan kejahatan siber tidak cukup dipahami melalui penjelasan normatif semata, melainkan perlu dikaitkan dengan situasi yang benar-benar dapat dihadapi masyarakat dalam aktivitas digital sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan akan memadukan pemaparan materi hukum, diskusi, tanya jawab, dan simulasi kasus. Materi diarahkan pada pemahaman mengenai kedudukan data pribadi dalam sistem hukum, bentuk perbuatan yang dapat merugikan pemilik data, pola kejahatan siber, serta langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan merespons dugaan penyalahgunaan data pribadi. Simulasi akan menggunakan contoh situasi yang dekat dengan peserta, seperti permintaan kode OTP, pesan dari nomor yang mengaku sebagai anggota keluarga, tautan mencurigakan, akun layanan pelanggan palsu, dan permintaan pengiriman identitas pribadi.

Kegiatan ini juga menggunakan observasi terhadap respons peserta, interaksi selama diskusi, serta evaluasi pemahaman sebelum dan setelah penyuluhan. Cara tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengetahuan awal peserta, bentuk kesulitan yang mereka hadapi, serta perubahan pemahaman setelah kegiatan berlangsung. Dengan demikian, materi penyuluhan dapat disampaikan berdasarkan kebutuhan nyata kelompok sasaran dan tidak berhenti pada penjelasan peraturan perundang-undangan secara abstrak. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian dan Komdigi akan memberikan materi sesuai dengan lingkup tugas dan kompetensinya. Kepolisian diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai pola kejahatan siber, tindakan awal korban, pengamanan bukti elektronik, serta mekanisme pengaduan dan pelaporan. Adapun Komdigi diarahkan pada penguatan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, keamanan akun, pengaturan privasi, identifikasi risiko digital, dan kebiasaan aman dalam menggunakan layanan elektronik. Melalui pendekatan tersebut, kegiatan PKM diharapkan dapat membentuk pemahaman hukum yang bersifat praktis serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melindungi kepentingan hukumnya di ruang digital.

Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dan pencegahan kejahatan siber direncanakan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis. Setiap tahap diarahkan untuk memastikan bahwa kegiatan tidak hanya berisi penyampaian materi, tetapi juga mampu memberikan pemahaman hukum yang dapat diterapkan oleh peserta dalam menghadapi risiko di ruang digital. Pelaksanaan kegiatan akan melibatkan koordinasi antara tim pelaksana, mitra, Kepolisian, dan Kementerian Komunikasi dan Digital sesuai dengan kebutuhan materi dan karakteristik kelompok sasaran. Tahap awal dilakukan melalui identifikasi kebutuhan peserta dan kondisi kelompok sasaran. Pada tahap ini, tim pelaksana akan melakukan koordinasi dengan mitra untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik peserta, bentuk penggunaan teknologi yang paling sering dilakukan, serta persoalan digital yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun materi agar penyuluhan tidak bersifat terlalu umum, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat usia dewasa, orang tua, dan pra-lansia. Setelah tahap identifikasi, tim pelaksana akan menyusun materi penyuluhan dan perangkat evaluasi. Materi Kepolisian akan diarahkan pada pengenalan modus kejahatan siber, tindakan awal yang perlu dilakukan oleh korban, pentingnya menjaga bukti elektronik, serta mekanisme pengaduan dan pelaporan. Materi Komdigi akan difokuskan pada pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, keamanan akun, pengaturan privasi, pengenalan tautan mencurigakan, dan cara menggunakan layanan digital secara lebih aman.

Pada saat kegiatan berlangsung, peserta terlebih dahulu akan diberikan evaluasi awal untuk mengetahui tingkat pemahaman sebelum menerima materi. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Peserta juga akan diberikan simulasi beberapa situasi yang berkaitan dengan modus kejahatan siber, seperti permintaan kode OTP, pesan dari nomor yang mengaku sebagai anggota keluarga, tautan palsu, permintaan data identitas, dan komunikasi dari akun yang menyerupai lembaga resmi. Setelah seluruh rangkaian materi dan simulasi selesai, peserta akan mengikuti evaluasi akhir untuk mengetahui perubahan pemahaman setelah kegiatan. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan serta menyusun laporan pelaksanaan PKM. Dengan tahapan tersebut, kegiatan diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang lebih konkret dan membangun kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan data pribadi dan kejahatan siber. Tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini meliputi:

1. Melakukan koordinasi awal dengan mitra dan pihak terkait mengenai rencana pelaksanaan kegiatan;
2. Mengidentifikasi karakteristik, kebutuhan, dan persoalan digital yang relevan dengan kelompok sasaran;
3. Menentukan narasumber dari Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Digital;
4. Menyusun materi penyuluhan hukum dan keamanan digital sesuai kebutuhan peserta;
5. Menyiapkan instrumen evaluasi awal dan evaluasi akhir;
6. Menyiapkan contoh kasus dan bahan simulasi mengenai kejahatan siber dan penyalahgunaan data pribadi;
7. Melaksanakan evaluasi awal terhadap peserta;
8. Melaksanakan penyuluhan hukum dan edukasi keamanan digital;
9. Melaksanakan diskusi interaktif, tanya jawab, dan simulasi kasus;
10. Melaksanakan evaluasi akhir untuk melihat perubahan tingkat pemahaman peserta;
11. Melakukan evaluasi keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
12. Menyusun laporan serta luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Partisipasi mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk mendukung kelancaran setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan hingga evaluasi. Mitra akan berperan dalam membantu tim pelaksana mengenali karakteristik dan kebutuhan kelompok sasaran, mengoordinasikan peserta, serta memastikan kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun. Keterlibatan mitra juga penting agar materi penyuluhan yang diberikan memiliki relevansi dengan persoalan yang dihadapi masyarakat dalam penggunaan teknologi digital sehari-hari. Partisipasi mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Menyampaikan informasi mengenai waktu dan pelaksanaan kegiatan edukasi kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran;
2. Mengajak serta mendorong masyarakat usia dewasa, orang tua, dan pra-lansia untuk mengikuti kegiatan secara aktif;
3. Membantu menyediakan tempat dan kebutuhan teknis yang diperlukan selama kegiatan berlangsung;
4. Melakukan koordinasi dengan tim pelaksana dan narasumber dalam penyusunan jadwal serta rangkaian kegiatan;
5. Membantu pengaturan peserta selama pelaksanaan penyuluhan, diskusi, dan simulasi kasus;
6. Memberikan sertifikat atau bentuk penghargaan kepada narasumber yang terlibat dalam kegiatan; dan
7. Mendukung dokumentasi kegiatan sebagai bagian dari penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan PKM.

PELAKSANAAN DAN TARGET CAPAIAN

Pemetaan Pemahaman Awal Peserta

Pemetaan pemahaman awal dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pengetahuan hukum peserta terhadap perlindungan data pribadi dan penggunaan teknologi informasi. Aspek yang dipetakan meliputi pemahaman mengenai kedudukan data pribadi sebagai objek perlindungan hukum, hak subjek data pribadi, batas pemberian informasi kepada pihak lain, serta pengetahuan mengenai perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum dalam penggunaan sistem elektronik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mengatur hak subjek data pribadi serta kewajiban dalam pemrosesan data pribadi, sementara aktivitas dalam sistem elektronik juga berada dalam ruang pengaturan hukum ITE. Pemetaan juga diarahkan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam membedakan peristiwa digital biasa dengan tindakan yang berpotensi mengandung pelanggaran hukum. Pertanyaan awal akan disusun berdasarkan situasi yang dekat dengan kehidupan peserta, seperti permintaan kode OTP, penggunaan identitas tanpa persetujuan, pengambilalihan akun, penyebaran data pribadi, dan komunikasi elektronik yang mengandung unsur penipuan. Hasil pemetaan akan menjadi dasar dalam menentukan penekanan materi dan mengukur perkembangan pemahaman hukum peserta setelah kegiatan.

Edukasi oleh Kepolisian

Edukasi oleh Kepolisian diarahkan pada pemahaman mengenai dimensi hukum kejahatan siber dan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Materi akan membahas pola *phishing*, rekayasa sosial, pengambilalihan akun, penyalahgunaan identitas, serta modus penipuan digital dengan menghubungkannya pada unsur perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan bentuk pertanggungjawaban hukum. Pendekatan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengenali modus kejahatan, tetapi juga memahami

bahwa ruang digital merupakan ruang yang tetap tunduk pada ketentuan hukum. Hukum ITE yang berlaku saat ini merupakan UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir melalui UU No. 1 Tahun 2024. Selain aspek pencegahan, peserta akan diberikan pemahaman mengenai tindakan hukum setelah terjadinya dugaan kejahatan siber. Materi mencakup pentingnya mempertahankan informasi dan dokumen elektronik yang berkaitan dengan peristiwa, menyusun kronologi, mengamankan akun yang terdampak, serta memahami mekanisme pengaduan dan pelaporan kepada aparat yang berwenang. Target dari kegiatan ini adalah agar peserta memiliki kesadaran bahwa penanganan kejahatan siber memerlukan tindakan yang tepat sejak awal, terutama dalam menjaga informasi yang dapat mendukung proses hukum.

Edukasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital

Edukasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital difokuskan pada perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan hak individu dalam ruang digital. Materi akan memberikan pemahaman mengenai jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pentingnya dasar yang sah dalam pemrosesan data, serta risiko hukum yang timbul apabila data pribadi diperoleh atau digunakan secara tidak sesuai dengan ketentuan. UU No. 27 Tahun 2022 secara khusus mengatur jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data, dan kewajiban pihak yang mengendalikan maupun memproses data pribadi. Materi selanjutnya diarahkan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas digital. Peserta akan diberikan pemahaman mengenai pembatasan pemberian data pribadi, pengamanan akun, pengaturan privasi, autentikasi berlapis, serta verifikasi terhadap pihak yang meminta data. Target capaian dari sesi ini adalah terbentuknya pemahaman bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada tindakan negara dan penyelenggara sistem elektronik, tetapi juga membutuhkan kehati-hatian masyarakat dalam menjaga kepentingan sendiri.

Simulasi Identifikasi Kejahatan Siber

Simulasi identifikasi kejahatan siber dirancang dengan menggunakan kasus sederhana yang mengandung persoalan hukum di ruang digital. Peserta akan diberikan contoh berupa permintaan kode OTP oleh pihak yang mengaku sebagai petugas bank, pesan dari nomor baru yang menggunakan identitas anggota keluarga, tautan yang meminta pengisian data pribadi, penggunaan akun layanan pelanggan palsu, serta pengambilalihan akun digital. Setiap kasus akan dianalisis dari aspek pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan, data yang menjadi sasaran, kemungkinan kerugian, serta indikasi adanya perbuatan melawan hukum. Dalam setiap simulasi, peserta diminta menentukan tindakan pencegahan dan langkah hukum yang dapat dilakukan. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada pilihan untuk mengabaikan pesan atau memblokir akun, tetapi juga pada tindakan pengamanan data, penyimpanan informasi atau dokumen yang relevan, pelaporan kepada penyedia layanan, serta pengaduan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat dugaan tindak pidana. Melalui simulasi tersebut, peserta diharapkan mampu menghubungkan pengetahuan mengenai norma hukum dengan pengambilan keputusan ketika menghadapi persoalan nyata di ruang digital.

Target Capaian

Meningkatnya pemahaman peserta mengenai kedudukan data pribadi sebagai objek perlindungan hukum, bentuk dan pola kejahatan siber, serta tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dalam aktivitas digital menjadi target capaian dari pelaksanaan kegiatan ini. Peserta juga diharapkan mampu mengenali komunikasi yang berpotensi mengandung penipuan, memahami pentingnya pengamanan informasi dan dokumen elektronik, serta mengetahui

mekanisme pengaduan dan pelaporan apabila mengalami dugaan penyalahgunaan data pribadi atau kejahatan siber. Capaian kegiatan akan dinilai melalui perbandingan hasil evaluasi awal dan evaluasi akhir, respons peserta selama diskusi, serta kemampuan peserta dalam menganalisis kasus yang diberikan pada tahap simulasi. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan tidak hanya dinilai dari terlaksananya penyuluhan, tetapi juga dari perkembangan pemahaman hukum dan kemampuan peserta dalam mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi persoalan di ruang digital.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang sebagai upaya preventif untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat usia dewasa, orang tua, dan pra-lansia dalam menghadapi risiko penyalahgunaan data pribadi dan kejahatan siber. Melalui penyuluhan hukum, diskusi, pemetaan pemahaman awal, serta simulasi kasus, kegiatan diarahkan agar peserta tidak hanya memahami kedudukan data pribadi sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga mampu mengenali pola kejahatan siber, menjaga informasi dan akun digital, mempertahankan bukti elektronik, serta memahami jalur pengaduan dan pelaporan apabila mengalami dugaan tindak pidana di ruang digital. Kolaborasi antara Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan karena mempertemukan aspek penegakan hukum dengan aspek perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Melalui pembagian peran tersebut, kegiatan PKM diharapkan mampu menjembatani keberadaan norma hukum dengan kebutuhan praktis masyarakat dalam menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya diarahkan pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap waspada, kemampuan mengambil langkah pencegahan, serta kesadaran untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi atau kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Krisna, Dicka, et al. (2023). Kejahatan Cyber: Tinjauan Psikobehavioristik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) SENSASI*, 2(2).
- Sabrina, Cindy. (2024). Krisis Keamanan Data Publik dan Urgensi Kedaulatan Data di Era Governansi Digital. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 3(1).
- Sena, Nur Ageng, Hanuring Ayu Ardhani Putri, dan Muhammad Aziz Zaelani. (2025). Optimalisasi Pencegahan Dampak Kejahatan Digital dan Informatika melalui Sinergi Pemerintah Daerah dengan Kepolisian Resort Wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Jurnal Tana Mana*, 6(3).
- Setyadi, Hario Jati, et al. (2024). Edukasi Keamanan Cyber kepada Masyarakat dari Ancaman Digital. *PETISI: Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi*, 2(4).
- Supanto, et al. (2023). Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi di Wilayah PDM Kabupaten Klaten melalui Metode Sosialisasi Interaktif. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(3).
- Widianingrum, Afifah Rizqy. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Hukum terhadap Penanganan Kejahatan Siber di Era Digital. *Journal Iuris Scientia*, 2(2).